

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
TAHUN
2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Tahun 2023, berisi paparan pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2023 yang termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan di tahun 2023.

Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Tahun 2023, Kantor imigrasi Kelas II TPI Siak diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJip) Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Tahun 2023 ini dapat tersusun.

Siak, 29 Februari 2024



KEPALA KANTOR

BUDI DARMAWAN

NIP.196809191994031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Aspek Strategis	5
E. Isu Strategis	5
F. Sistematika Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	17
BAB IV PENUTUP	21
A. Kesimpulan	21
B. Saran	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perwujudan *Good Governance*, pemerintah di tuntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *Good Governance*. *United Nations Development Program* (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik *Good Governance* yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan *Good Governance* dalam acuan umum penerapam *Good Governance* pada sektor publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Salah satu perwujudannya adalah dengan membuat laporan pertanggung jawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). LKJIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya. Penyusunan LKJIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan LKJIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak merupakan salah satu Unit Pelaksana Tekhnis yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau di bidang Keimigrasian.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak wajib melaporkan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan baik yang bersifat Tekhnis Substantif maupun Fasilitatif kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.02.PR.07.04 Tahun 2004 tanggal 09 Agustus 2004 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan wilayah kerja meliputi 14 (Empat belas) kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Siak
2. Kecamatan Sungai Apit
3. Kecamatan Bunga Raya
4. Kecamatan Minas
5. Kecamatan Sungai Mandau
6. Kecamatan Tualang
7. Kecamatan Dayun
8. Kecamatan Kerinci Kanan
9. Kecamatan Kandis
10. Kecamatan Koto Gasib
11. Kecamatan Lubuk Dalam
12. Kecamatan Sabak Auh
13. Kecamatan Mempura
14. Kecamatan Pusako

Geografis kabupaten Siak memiliki Luas Wilayah 8.556,03 Km² pada Titik Koordinat 10 16" 30" – 00 20" 49" lintang utara dan 100 54" 21" – 102 10" 59" Bujur Timur. Komposisi penduduk terdiri dari masyarakat melayu 88% (Pegawai Negeri Sipil, Petani, dan Pedagang). Keturunan Chinan 7% (pedagang), suku jawa 3 % (Petani dan Sektor informal) dan yang berasal dari daerah lain 2%. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk ke dalam daerah segitiga pertumbuhan (Growth Triangle) yaitu indonesia malaysia dan singapura.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas II Siak ini atas dasar Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan gambaran mengenai tingkat dan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan visi dan misi Imigrasi Kelas II Siak dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas instansi. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: 29 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.PR.03.01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revisi atas laporan kinerja Instansi pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- Kepala Urusan Kepegawaian

Melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.

- Kepala Urusan Umum

Melakukan penyiapan tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negaa dan rumah negara

- Kepala Urusan Keuangan

Melakukan melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencanan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Sub Seksi Lantaskim mempunyai tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;

- b. pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pelayanan izin tinggal;
- f. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- g. pelayanan izin masuk kembali;
- h. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian
- i. pelayanan surat keterangan keimigrasian;
- j. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- k. pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- l. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- m. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian; dan

Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

- b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian.


Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.



Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian;

Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

- b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

3.1.4 Seksi Intelijen dan penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan

Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.

- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

C. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 19

Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Struktur

Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak sebagai berikut :

a. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi :

- Urusan Kepegawaian
- Urusan Umum;
- Urusan Keuangan.

b. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, membawahi :

- Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian;
- Sub Seksi Komunikasi Keimigrasian.

c. Seksi Lalulintas Keimigrasian, membawahi :

- Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan;
- Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian.


d. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, membawahi :

- Sub Seksi Intelijen Keimigrasian;
- Sub Seksi Penindakan Keimigrasian.

e. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, membawahi :

- Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;
- Sub Seksi Status Keimigrasian.

Bagan Struktur Organisasi



Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Budi Darmawan

NIP. 196809191994031002

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun Anggaran 2023 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak selama tahun anggaran 2023.
- Sebagai bahan informasi untuk mengevaluasi kinerja di tahun 2023 dan menyiapkan langkah di tahun mendatang.

D. Aspek Strategis

Keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia karena beberapa aspek. Adapun beberapa aspek tersebut yaitu:

- Penegakan Hukum Keimigrasian
- Keamanan Negara
- Pelayanan Keimigrasian
- Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat
- Dukungan Manajemen

E. Isu Strategis

Isu strategis merupakan merupakan beberapa poin yang dapat menghambat kinerja organisasi. Adapun beberapa isu strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah :

- Kurangnya SDM untuk melakukan kinerja secara optimal
- Peningkatan kelas membutuhkan sarana prasarana penunjang
- Ketiadaan Gudang BMN
- Kurangnya pegawai yang bersertifikat untuk pengadaan barang dan jasa

F. Sistematika Laporan

Laporan ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang secara sederhana berisikan materi sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan :
 - Latar Belakang
 - Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - Maksud dan Tujuan
 - Aspek Strategis
 - Sistematika Laporan
- b. Bab II Perencanaan Kinerja
 - Rencana Strategis
 - Perjanjian Kinerja

- c. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - Capaian Kinerja Organisasi
 - Realisasi Anggaran
 - Capaian Kinerja Anggaran
 - Capaian Kinerja Lainnya

- d. Bab IV Penutup
 - Simpulan
 - Saran



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Bidang	Arah Kebijakan	Strategi
Penegakan Hukum Keimigrasian	Penegakan hukum keimigrasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	Dengan kewenangan pejabat imigrasi sebagai PPNS yang mandiri dan didukung oleh integrasi SIMKIM dengan sistem informasi manajemen Kementerian/ lembaga lainnya, Direktorat Jenderal Imigrasi mewujudkan kepastiaan penegakan hukum keimigrasian.
Keamanan negara	Mengoptimalkan jumlah dan kompetensi SDM intelijen dan pengawasan keimigrasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	Mengoptimalkan jumlah dan kompetensi SDM yang ada di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian untuk menanggulangi semakin beragam dan canggihnya tindak pidana keimigrasian.
Pelayanan Keimigrasian	Peningkatan kualitas produk dan pelayanan keimigrasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan mendekatkan kepada masyarakat	Pengelolaan anggaran dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan pemanfaatan sistem pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi & komunikasi untuk mewujudkan kepastiaan pelayanan keimigrasian.
Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat	Peraturan perundang-undangan/ kebijakan keimigrasian yang mendukung kegiatan perdagangan, investasi, bisnis dan wisata berskala internasional di wilayah Indonesia.	Mengembangkan kebijakan keimigrasian dalam kegiatan perdagangan, investasi, bisnis dan wisata berskala internasional di wilayah Indonesia yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
Dukungan Manajemen	Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian	Mendorong optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui pemanfaatan anggaran dan SDM

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kantor Imigrasi Dumai membuat perjanjian kinerja dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Riau pada 04 Januari 2023 yang berisikan sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 Indeks
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 Indeks
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 Indeks
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 Indeks
3	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan kementetrian hukum dan HAM dengan	Layanan tata Kelola pemerintah yang efektif dan efisien di lingkungan Ditjen Imigrasi	1 layanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.013.802.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.013.802.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.389.660.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 4.389.660.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25	Tercapai
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13	Tercapai

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realiasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25	Tercapai
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13	Tercapai

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	Tercapai
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	Tercapai
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13	Tercapai

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak sampai dengan 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 6.993.535.433,- atau sebesar 99,52%.

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian			
1. Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	Rp. 484.070.000,-	Rp. 481.012.026,-	99,37%
2. Layanan Penerbitan Izin Tinggal	Rp. 15.010.000,-	Rp. 15.000.000,-	99,93%
Operasi Bidang Keamanan			
1. Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	Rp. 291.780.000,-	Rp. 290,757,316,-	99,65%
2. Operasi Mandiri di Wilayah	Rp. 79.998.000,-	Rp. 78.998.600,-	98,75%
3. Operasi Gabungan di Wilayah	Rp. 18.410.000,-	Rp. 18.350.800,-	99,75%
4. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	Rp. 854,000,-	Rp.0,-	0,0%
Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat			
1. Tindakan Administratif Keimigrasian	Rp. 3.480.000,-	Rp. 3.030.000,-	87,07%
Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat			
1. Pengawasan Orang Asing	Rp. 72.140.000,-	Rp. 71.504.000,-	99,12%
2. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	Rp. 48.060.000,-	Rp. 48.000.000,-	99,88%
Layanan Dukungan Manajemen Internal			
1. Layanan BMN	Rp. 32.980.000,-	Rp. 32.644.749,-	98,98%
2. Layanan Umum	Rp. 190.934.000,-	Rp. 190.095.716,-	99,56%
3. Layanan Data dan Informasi	Rp. 125.166.000,-	Rp. 124.756.000,-	99,67%
4. Layanan Perkantoran	Rp. 3.096.137.000,-	Rp.3.082.099.821,-	99,55%

Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
1. Layanan Sarana Internal	Rp. 1.939.576.000,-	Rp.1.937.326.000,-	99.88%
Layanan Manajemen SDM Internal			
1. Layanan Manajemen SDM	Rp. 460.436.000,-	Rp. 454.257.436,-	98.68%
Layanan Manajemen Kinerja Internal			
1. Layanan Perencanaan Penganggaran	Rp. 11.440.000,-	Rp. 11.292.021,-	98,71%
2. Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 45.260.000,-	Rp. 44.121.600,-	97,48%
3. Layanan Reformasi Kinerja	Rp.111.432.000,-	Rp. 110.189.348,-	98,88%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan realiasi anggaran mencapai 99,52% pada akhir Desember 2023. Namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan dan dipertahankan guna memberikan layanan prima bagi masyarakat siak. Penyerapan Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak sampai dengan 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 6.993.536.433,- atau sebesar 99,52%.

Dan pada saat ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai telah melaksanakan visi, misi serta fungsinya tepat pada sasaran. Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dapat diberikan tepat waktu dan sasaran. Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dapat diberikan tepat waktu dan sasaran. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak juga telah membuat program kerja, kalender dan disburment plan tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 yang berhubungan dengan kepegawaian dan tata usaha keuangan serta perlengkapan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar.

B. Saran

Untuk mendukung semakin baiknya pelayanan dan kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dimana dengan banyaknya inovasi yang dibuat maka peran Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan dengan keterbatasan jumlah pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, sehingga diperlukannya penambahan SDM agar semua inovasi layanan dapat berjalan dengan optimal.